

PERATURAN WALI KOTA BANDA ACEH
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

WALI KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, adil dan transparan, perlu mencegah dan mengatasi benturan kepentingan penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penanganan Benturan Kepentingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Daerah, Negeri, dan Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh
2. Wali kota adalah Wali kota Banda Aceh
3. Wakil Wali kota adalah Wakil Wali kota Banda Aceh
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kota Banda Aceh
5. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum kota Banda Aceh
6. Inspektorat adalah Inspektorat kota Banda Aceh

7. BKPSDM adalah BKPSDM kota Banda Aceh
8. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah kota Banda Aceh
9. Benturan Kepentingan adalah situasi di mana setiap penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi setiap keputusan dan/atau tindakannya.
10. Penyelenggara Negara adalah wali kota, wakil wali kota, pejabat pemerintah daerah, anggota DPRK dan semua pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
11. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kota Banda Aceh.
12. Gratifikasi adalah kegiatan memberi atau menerima hadiah dalam bentuk uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, hiburan, cinderamata, serta fasilitas lainnya melalui sarana elektronik maupun non elektronik.
13. Hubungan Afiliasi Pribadi atau Golongan adalah hubungan yang dimiliki oleh penyelenggara pemerintah daerah dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, perkawinan, pertemanan, maupun hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan tertentu.
14. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
15. OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

BAB II SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 2

Sumber penyebab benturan kepentingan antara lain :

- a. penyalahgunaan wewenang, yaitu penyelenggara negara membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. perangkapan jabatan, yaitu seorang penyelenggara negara menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.
- c. hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara daerah dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
- d. gratifikasi.....

- d. gratifikasi, yaitu kegiatan memberi atau menerima hadiah dalam bentuk uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, hiburan, cinderamata, serta fasilitas lainnya melalui sarana elektronik maupun non elektronik; dan
- e. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara daerah yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

BAB III JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 3

Jenis benturan kepentingan yang terjadi di Pemerintah Kota :

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh / hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
- i. menjadi bawahan pihak yang dinilai;
- j. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- l. melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar dan prosedur;
- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
- n. penyelidikan dan penyidikan yang dapat merugikan pihak terkait karena pengaruh pihak lain.

BAB IV PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Bagian Kesatu Prinsip Dasar

Pasal 4

- (1). Penanganan benturan kepentingan pada dasarnya dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya.

(2). Penanganan.....

- (2). Penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip pada :
- a. mengutamakan kepentingan publik;
 - b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan
 - c. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
 - d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang menolak terjadinya benturan kepentingan.

Bagian Kedua
Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan

Pasal 5

- (1) Setiap Penyelenggara Negara yang terkait dengan pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan.
- (2) Laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung Penyelenggara Negara pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait.
- (3) Atasan langsung Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memeriksa tentang kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Apabila atasan langsung Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan tersebut, maka pegawai melaporkan kepada Inspektorat.
- (5) Masyarakat yang mengetahui/mengalami terjadinya benturan kepentingan Penyelenggara Negara dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan melalui sarana pengaduan masyarakat yang ada di Pemerintah Kota.
- (6) Setiap OPD wajib mengidentifikasi benturan kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.
- (7) Setiap OPD melakukan evaluasi internal secara berkala setiap awal tahun terhadap hasil identifikasi Benturan Kepentingan dan kegiatan penanganannya pada tahun sebelumnya, yang hasilnya dilaporkan kepada Wali kota melalui Inspektorat.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penanganan benturan kepentingan dibentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan yang terdiri dari unsur :
 - a. Sekretaris Daerah
 - b. Asisten Administrasi Umum
 - c. Inspektorat
 - d. BKPSDM
 - e. Bagian Hukum
 - f. OPD Terkait

(2). Tim.....

- (2) Tim sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali kota.

BAB V PEMBINAAN DAN MONITORING

Pasal 7

- (1) Inspektorat melakukan pembinaan dan monitoring kepada seluruh OPD dalam rangka penanganan Benturan Kepentingan.
- (2) Hasil pembinaan dan monitoring penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam suatu laporan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan walikota dalam mengambil kebijakan dalam rangka penanganan Benturan Kepentingan.

BAB V PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 Agustus 2020 M
22 Dzulhijjah 1441 H

WALI KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 Agustus 2020 M
22 Dzulhijjah 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020 NOMOR 43

